



JPEKBM

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI, KEWIRAUSAHAAN,
BISNIS DAN MANAJEMEN

Volume 3
No. 2, 2019
page 017-028

Article History:

Submitted:

15-08-2019

Accepted:

27-08-2019

Published:

16-12-2019

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH PELANGGAN, DAYA YANG DIKONSUMSI TERHADAP PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG

**Isnan Murdiansyah¹, Nanik Wahyuni² & Yona Octiani Lestari³
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹²³**

Email: isnanmurdiansyah86@gmail.com¹, nanik@akuntansi.uin-maliki.ac.id², yona.octiani@gmail.com³

URL: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/1473>

DOI: <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v3i2.1473>

Abstract

Local governments are allowed to collect local taxes in accordance with Law No. 28 of 2009. Collection of local taxes in a region is adjusted to the potential and regional policies stipulated by Regional Regulations (Perda). The target of street lighting tax revenue in Lumajang Regency which is set every year is always increased by the Lumajang Regency Government. Meanwhile, if seen from the achievement always exceeds the target set but it is not in line with its growth. This indicates the realization of the street lighting tax revenue in Lumajang Regency is not in accordance with the existing potential. The purpose of this study was to determine the effect of gross regional domestic (GRDP), number of customers and power consumed on road lighting tax in Lumajang Regency. This study uses secondary data from 2005-2014. The analytical method used in this research is quantitative descriptive method with regression analysis on data that has been interpolated. This study produces findings that the GRDP, number of customers and power consumed can affect the street lighting tax in Lumajang Regency and the independent variable has a positive and significant effect simultaneously on road lighting tax revenue in Lumajang Regency. And the results of calculating the contribution of the street lighting tax to PAD show good results.

Keyword: *GRDP, number of customers, power consumed and street lighting tax*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author and STKIP PGRI Jombang

Abstrak

Pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Pemungutan pajak daerah di suatu Daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Target penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sedangkan jika dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan akan tetapi hal itu tidak selaras dengan pertumbuhannya. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan potensi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh domestik regional bruto (PDRB), Jumlah pelanggan dan daya yang dikonsumsi terhadap pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2005-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metod deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi pada data yang sudah diinterpolasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa PDRB, jumlah pelanggan dan daya yang dikonsumsi dapat mempengaruhi pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang dan variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang. Dan hasil perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD menunjukkan hasil yang bagus.

Kata kunci: *PDRB, jumlah pelanggan, daya yang dikonsumsi dan pajak penerangan jalan*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini

dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lainnya yang sah.

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam

menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Sejalan dengan itu maka berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur pajak penerangan jalan termasuk Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang memiliki lokasi yang strategis karena terletak dipersimpangan tengah Kabupaten dan kota yang merupakan pusat perekonomian Jawa Timur. Kabupaten Lumajang memiliki kontribusi perekonomian cukup baik terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data DPKAD Kabupaten Lumajang (2015), terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang masih berjalan secara fluktuatif. Dimana pada tahun 2005-2010 selalu mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dan setelah tahun 2011 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu mengalami peningkatan lagi. Dengan rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sebesar 19.6 persen, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kabupaten Lumajang yaitu dari sektor pajak daerah. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, jumlah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang masih berjalan secara fluktuatif. Dari data tersebut Peneliti mensinyalir penerimaan pajak penerangan jalan masih rendah. Rendahnya pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan diduga karena penerimaan dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi riil yang dimiliki dan sehingga pertumbuhannya cenderung rendah (Pradita, 2009). Sehingga diperlukan analisa lebih mendalam terhadap factor-faktor yang dimungkinkan dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan. Merujuk penjelasan sebelumnya diatas bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah selanjutnya, biaya tersebut dibebankan kepada

masyarakat pelanggan listrik dalam bentuk pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik sehingga Peneliti memprediksi bahwa jumlah pelanggan PLN dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Selain faktor jumlah pelanggan PLN, Peneliti juga mensinyalir faktor PDRB dan daya yang dikonsumsi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Teori tersebut diperkuat dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno (2002) yang menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dari fungsi masing-masing jenis penerimaan pajak daerah yang diamati, yaitu : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Total Pajak Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 1980-2000. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Semarang adalah : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah pelanggan listrik, (3) pendapatan perkapita, (4) jumlah petugas pajak, dan (5) jumlah wisatawan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2002) adalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan dengan menggunakan periode tahun 2005-2014 dengan sampel Kabupaten Lumajang, relatif lebih sempit daripada peneliti terdahulunya. Perberdaan lain dalam penelitian ini Peneliti menambahkan variabel PDRB dan daya yang dikonsumsi sebagai faktor yang dimungkinkan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan. Oleh sebab itu maka Peneliti tertarik mengambil penelitian berjudul "PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH PELANGGAN, DAYA YANG DIKONSUMSI TERHADAP PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN LUMAJANG. (STUDY KASUS TAHUN 2005 – 2014)".

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan meneliti kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), jumlah pelanggan (X2) dan daya yang dikonsumsi (X3) sebagai variabel independen dengan Penerimaan pajak penerangan jalan (Y) sebagai variabel dependennya pada Kabupaten

Lumajang. Sumber data penelitian didapat dari dinas-dinas atau instansi pemerintah terkait. Data yang diambil rentangan tahun 2005-2014, diantaranya adalah : 1) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang; 2) Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data realisasi pajak penerangan jalan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah pelanggan, dan daya yang dikonsumsi yang sudah diinterpolasi selama periode tahun 2005-2014, sehingga jumlah populasi terdapat 40 data. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Kriteria peneliti dalam pengambilan sampel ditentukan sebagai berikut: 1) Laporan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum dan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang yang telah diaudit BPK serta memiliki kelengkapan data selama periode pengamatan (2005-2014). ; 2) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah pelanggan PLN, dan daya listrik tersambung harus diperoleh dari data yang telah dipublikasi dari Lumajang Dalam Angka terbitan Badan Pusat Statistik selama periode pengamatan (2005-2014).

Khusus untuk data sampel jumlah pelanggan PLN diambil dari pelanggan rumah tangga karena mencerminkan data *riil* pemakai dan pelanggan listrik sebenarnya yang diukur melalui satuan orang. Teknik pengumpulan dan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Pengambilan data secara dokumentasi dilakukan dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan cara menetapkan target Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lumajang, kemudian Kepala Sub Unit Bagian Penerangan Jalan (Kasubag) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang untuk mengetahui profil penerangan jalan, pelaksanaan di lapangan, dan perencanaan yang akan dilakukan berkaitan penerangan jalan di Kabupaten Lumajang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan analisis regresi berganda.

Hasil dan Pembahasan

1. PDRB

Produk Domestik regional bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik perkapita baik di tingkat nasional maupun di

daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan. Atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, jadi PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993:27).

Peningkatan ekonomi ini menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang-barang publik (Mangkoesobroto, 1998:175) selanjutnya menurut Kirana (1996:110), perkembangan PDRB per kapita riil dapat dilihat dari semakin tingginya pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah (Tingkat I dan II), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB suatu daerah (Tingkat I dan II), semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut termaksud didalamnya pajak penerangan jalan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi PDRB akan semakin meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Musgrave dkk., dalam Hasanuddin, (2011), besar kecilnya penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan (PDRB) dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Hasanuddin, 2011 dan Wahyuddin, 2004). Penelitian ini didukung oleh Santoso dkk., (2005) mengatakan hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB, maka akan menambah penerimaan pajak oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. nilai t untuk variabel PDRB sebesar 0.027 sehingga signifikan $t < 5\%$ ($0,027 < 0,05$) hasil tersebut memberikan arti bahwa PDRB dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari periode sebelumnya. PDRB sebagai ukuran tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pembahasan

dapat kita simpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang selama periode waktu tahun 2005-2014, artinya jika PDRB Kabupaten Lumajang semakin meningkat maka otomatis jumlah pajak penerangan juga semakin meningkat.

2. Jumlah Pelanggan

Judisseno (1997:35) menyatakan Peningkatan Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan secara otomatis akan membuat jumlah pembayar pajak menjadi ikut meningkat. Dan apabila jumlah pembayar pajak tersebut mengalami peningkatan maka penerimaan pajak juga ikut mengalami peningkatan. Demikian pula dengan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, apabila jumlah pembayar pajak yang dalam hal ini adalah pelanggan PLN mengalami peningkatan, maka tentu penerimaan Pajak Penerangan Jalanpun akan ikut meningkat. Signifikannya antara jumlah pelanggan listrik dengan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena kenyataan menunjukkan bahwa pelanggan merupakan salah satu indikator kuat terhadap pertumbuhan penggunaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Wahyuddin 2004) dan penelitian Indrakusuma, (2011) yang menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian 9 listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Diantara variabel independen dalam penelitian ini variabel jumlah pelanggan Listrik (X2) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Signifikannya hubungan jumlah pelanggan PLN dengan penerimaan pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa faktor jumlah pelanggan merupakan indikator kuat terhadap pertumbuhan penggunaan tenaga listrik, 10 apalagi objek pajak penerangan jalan ada pada pengguna rumah tangga dan industri. Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai t untuk variabel jumlah pelanggan sebesar 0,017 dan signifikan $t < 5\%$ ($0,017 < 0,005$), sehingga hasil tersebut memberikan arti bahwa jumlah pelanggan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sutrisno (2002) yang menyatakan bahwa jumlah pelanggan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, listrik

merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal. Jumlah pelanggan listrik yang semakin meningkat tiap tahun akan mendorong meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik. Semakin meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Pajak tersebut diperoleh dari pajak penerangan jalan yang dibebankan kepada setiap pelanggan listrik baik itu kantor, industri, maupun rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diuraikan dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan listrik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga mampu untuk mendorong peningkatan Pendapatan asli daerah di kabupaten Lumajang.

3. Daya Yang Dikonsumsi

Menurut Mulyadi (2007) pemakaian listrik oleh penduduk juga tidak terlepas dari besarnya daya yang dikonsumsi, daya yang dikonsumsi ini merupakan besarnya Daya yang tersambung. Sehingga semakin besar yang tersambung maka akan menandakan pemakaian akan tenaga listrik juga semakin besar, maka pada akhirnya penerimaan pajak penerangan jalan juga akan semakin meningkat. Berarti setiap kenaikan penjualan daya listrik dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang karena dengan meningkatnya penjualan daya listrik berarti menambah pendapatan yang akan dihasilkan, dari pendapatan ini yang kemudian akan menghasilkan kenaikan pada penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini dibuktikan dari data yang didapat dari PT PLN Cabang Jember, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan penjualan daya listrik maka penerimaan pajak penerangan jalan meningkat. Hal ini didukung penelitian Veronika (2003) bahwa salah satu fasilitas infrastruktur yang dipilih oleh masyarakat adalah listrik, dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat bahwa semakin besar penggunaan energi listrik maka semakin besar pajak daerah yang dipungut, termasuk pajak penerangan jalan. Nilai t untuk variabel daya yang dikonsumsi sebesar 0,031 dan signifikan $t < 5\%$ ($0,031 < 0,05$), sehingga hasil tersebut memberikan arti bahwa daya yang dikonsumsi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa daya yang dikonsumsi berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak penerangan jalan sehingga pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang harus memperbesar dan menambah daya yang dikonsumsi agar jumlah penerimaan pajak juga meningkat.

Simpulan

1. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2005-2014 sebesar 19,57 persen.
2. Variabel produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi penerimaan Pajak penerangan jalan (PPJ). Hasil ini bisa dilihat dari nilai t untuk variabel PDRB sebesar 0.027 sehingga signifikan $t < 5\%$ ($0,027 < 0,05$) hasil tersebut memberikan arti bahwa PDRB dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari periode sebelumnya. PDRB sebagai ukuran tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Variabel Jumlah Pelanggan mempengaruhi penerimaan Pajak penerangan jalan (PPJ). Dapat dilihat dari nilai t untuk variabel jumlah pelanggan sebesar 0,017 dan signifikan $t < 5\%$ ($0,017 < 0,005$), sehingga hasil tersebut memberikan arti bahwa jumlah pelanggan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sutrisno (2002) yang menyatakan bahwa jumlah pelanggan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, tanpa listrik masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan perekonomian mereka secara normal. Jumlah pelanggan listrik yang semakin meningkat tiap tahun akan mendorong meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik. Semakin meningkatnya penerimaan dari tagihan listrik akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah.
4. Variabel daya yang dikonsumsi mempengaruhi penerimaan Pajak penerangan jalan (PPJ). Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai t untuk variabel daya yang dikonsumsi sebesar 0,031 dan signifikan $t < 5\%$ ($0,031 < 0,05$), sehingga hasil tersebut memberikan arti bahwa daya yang dikonsumsi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa daya yang dikonsumsi berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak penerangan jalan sehingga pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang harus memperbesar dan menambah daya yang dikonsumsi agar jumlah penerimaan pajak juga meningkat.
5. Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,934 yang berarti 93,4 persen, variasi variabel Penerimaan Pajak penerangan jalan pada model dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah pelanggan, dan daya yang dikonsumsi.

Sedangkan sisanya sebesar 6,6 persen dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model.

6. Variabel PDRB, jumlah pelanggan, dan daya yang dikonsumsi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Lumajang.

Referensi

- Bachtiar, Y. S. (2003). *Hubungan antara manajemen laba dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan* (Doctoral dissertation, FE-UI).
- Hasanudin Z, dkk. (2011). *Survei dengan GPS*. Bandung: Penerbit ITB
- Indrakusuma, A. W., & Handayani, H. R. (2011). *Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Judisseno, R. K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kirana, A. (1996). *Etika bisnis konstruksi*. Penerbit Kanisius.
- Koswara, E. 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*, CSIS: Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga: Jakarta
- Mangkoesebroto, G. (1998). *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1993). *Tax equity with multiple jurisdictions. Taxation in a Sub-national Jurisdiction*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001, *Tentang Pajak Daerah*, Departemen Dalam Negeri.
- Pradita, Alam. 2009, *Potensi Pengembangan Pajak Daerah*, BPFE: Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elex Media Komputindo: Jakarta
- Sutrisno. 2002, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang)*, tesis, Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Keuangan Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, 2000. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pajak Daerah*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Veronika, Winarti. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (Tahun 1998-2001), Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Wahyudin, Y. 2004. Karakteristik Sumberdaya Pesisir dan Laut Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Makalah. Institut Pertanian Bogor. Bogor